

**Analisis Penerapan Etika Bisnis Syariah Di Pasar Tradisional Lendang Bajur
Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat (NTB)**

Mashur/Abdul Muttalib

*Dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Ekonomi Islam
Universitas Dahdlatul Ulama (UNU) NTB*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the application of sharia business ethics in the Lendang Bajur Gunungsari Traditional Market in West Lombok. The method used is a qualitative research method. The data analysis steps used are as follows: data reduction, data presentation and conclusion drawing / verification. The results showed that there has been the application of sharia business ethics in the traditional market of Lendang Bajur Gunungsari Lobar, although a small number still do not apply sharia business ethics. Among the application of sharia business ethics carried out by traditional Lendang Bajur market traders is to avoid selling illicit goods, tolerance to suspend payments, the presence of khiyar in bargaining the price of goods, there is no monopoly element in the price of goods. As for the form of violations of business ethics as follows: there is still a practice of moneylenders, the sale of alcoholic drinks, a mixture of good and bad goods is still found.

Keywords: *Business Ethics, Sharia, Traditional Markets*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan etika bisnis syariah di Pasar Tradisional Lendang Bajur Gunungsari Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Langkah analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah adanya penerapan etika bisnis syariah di pasar tradisional Lendang Bajur Gunungsari Lobar, walaupun sebagian kecil masih belum menerapkan etika bisnis syariah. Diantara penerapan etika bisnis syariah yang dilakukan oleh pedagang pasar Tradisional Lendang Bajur adalah menghindari penjualan barang haram, toleransi untuk menangguk pembayaran, adanya *khiyar* dalam tawar menawar harga barang, tidak ada unsur monopoli harga barang. Adapun bentuk pelanggaran etika bisnis sebagai berikut: masih terjadi praktek rentenir, penjualan minuman beralkohol, masih ditemukan campuran barang yang baik dengan yang buruk.

Kata Kunci: *Etika Bisnis, Syariah, Pasar Tradisional*

PENDAHULUAN

Dewasa ini masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan prinsip-prinsip etika (nir-etika) dalam menjalankan usahanya (bisnis). Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang. Masalah yang rawan yakni berkaitan penyimpangan adalah pasar tradisional. Beberapa penyimpangan yang sering ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dan timbangan, pengoplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk, dan penjualan barang haram.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa beberapa pedagang di pasar tradisional di masyarakat masih kurang melakukan penerapan etika, yakni bisnis syariah. Etika merupakan hal ikhwal mengenai tabiat dan konsep nilai, prihal baik dan buruk, harus, benar dan salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja (Charris Zubair, 1995:13). Dalam konteks ini makan, sebagian dari Mereka masih berorientasi terhadap keuntungan duniawi saja dan meninggalkan etika berbisnisnya dengan menghalalkan segala cara.

Bisnis yang sebenarnya adalah bisnis yang tidak mengabaikan etika, sehingga memberikan dampak positif bagi konsumen dan dapat menumbuhkan loyalitas konsumen. Karena keberlangsungan bisnis bisa jadi bergantung pada etika pelaku bisnis. Islam sangat memperhatikan etika dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam bisnis pun memiliki etika yang harus dipatuhi. Nilai-nilai etika dalam Islam tidak terlepas dari kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Etika bisnis syariah termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup seorang muslim. Etika bisnis syariah memiliki pedoman yang jelas, sehingga tidak akan ada pemahaman yang simpang siur antara satu dengan yang

lainnya. Etika bisnis Syariah merupakan etika bisnis yang absolut atau pasti. Islam bukan hendak meraih keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga keberkahan bisnis tersebut dan bernilai ibadah.

Penerapan etika bisnis syariah ini dilakukan pula oleh Rasulullah SAW. Dengan penerapan etika tersebut mengantarkan beliau menjadi pebisnis sukses. Saifullah (2011:128) menjelaskan bahwa Muhammad menjadi pelaku bisnis yang profesional dengan mempertimbangkan etika bisnis yang diyakininya. Profesi ini ditekuni Muhammad hingga ia berusia 40 tahun, sejak ia resmi menjadi rasul. Hal ini juga mencerminkan bahwa segala perilaku dan perbuatannya yang dilakukan sebelumnya adalah bukan atas bimbingan wahyu, namun atas dasar pengalaman sosialnya dengan pertimbangan akal pikirannya.

Sikap kejujuran, amanah, kepintaran, penyampaianya dan masih banyak etika bisnis yang beliau terapkan, sehingga patut jika Rasulullah SAW adalah contoh pebisnis yang handal yang patut kita contoh terutama bagi seseorang yang bekerja sebagai seorang pebisnis. Perilaku dan teladan yang ditunjukkan baginda nabi adalah praktik riil dan konkrit, sebagaimana dinyatakan Sa'ad Marthon (2007:89) mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan etika bisnis syariah di Pasar Tradisional Lendang Bajur Kabupaten Lombok Barat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif. Yaitu dilakukan pada kondisi yang alamiah dan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara

dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 15 Maret 2017.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pertama, memilih data yang berhubungan dengan masalah yang peneliti teliti dan membuang data yang tidak diperlukan. melakukan penyajian data dalam bentuk naratif dan gambaran yang terjadi di lapangan, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tidak Memperdagangkan Komoditi yang Haram

Para pedagang di Pasar tradisional Lendang Bajur Gunungsari Lombok Barat telah memahami kategori barang yang haram diperdagangkan dalam islam. Walaupun demikian, sebagian kecil dari pedagang Pasar tradisional Lendang Bajur masih melakukan transaksi jual beli barang haram tersebut. Barang haram yang ditemukan adalah minuman yang beralkohol.

Penjualan babi tidak ditemukan di Pasar tradisional Lendang Bajur. Tidak ada penjualan babi yang terjadi di lapangan. Alasannya karena penjualan tersebut dilarang dan semua penduduknya beragama muslim.

Makanan yang sudah basi dan rusak pernah ditemukan pula disana. Tetapi para pedagang dengan rela menerima pengembalian, karena merupakan resiko dari seorang pedagang. Sehingga tidak sampai di konsumsi oleh pembeli.

Barang-barang yang dikategorikan haram adalah barang-barang yang terbuat dari emas dan perak atau yang dilapisi emas dan perak. Di Pasar tradisional Lendang Bajur tidak ditemukan alat-alat rumah tangga yang berbahan emas dan perak. Alasannya alat yang berbahan emas dan perak untuk rumah tangga dilarang dalam Islam dan harga pembuatannya pun pasti mahal.

Di daerah Lendang Bajur, terdapat penjualan patung-patung, walaupun penjualannya dalam jumlah yang sangat sedikit. Penjualan barang tersebut hanya dimanfaatkan untuk hiasan, asbak, celengan dll, tidak digunakan untuk penyembahan atau kemusyrikan sejenis lainnya karena semua pembeli merupakan penganut agama islam. Mereka tidak membutuhkan patung dan sebagainya untuk beribadah. Selain patung, di Pasar tradisional Lendang Bajur tidak ditemukan pedagang yang khusus menjual barang-barang kepercayaan lainnya yang dapat merusak akidah seseorang. Penjualan media-media seperti majalah dan video yang berbau porno masih ditemukan pula di Pasar Lendang Bajur, walaupun penjualnya secara sembunyi-sembunyi. Penjualan tersebut dilakukan hanya kepada segelintir orang.

B. Sikap jujur, Amanah, dan Transparansi dalam Bisnis

Pertama, Dalam konteks kejujuran bisnis pedagang harus memberikan penjelasan terhadap spesifikasi dari barang yang akan dijual kepada pembeli. Para pedagang kerap kali memberitahukan kelebihan dan kelemahan atas barang yang diperjualbelikan. Sebagai tambahan mereka memberikan saran kepada pembeli agar pembeli mengetahui kondisi barang yang akan dibeli, agar mengetahui alasan menawarkan harga yang berbeda, juga agar pembeli tidak mengalami kebingungan untuk memilih barang yang diinginkan.

Pada saat bertransaksi, sebagian dari pedagang memberitahukan harga standar dari barang yang dibeli, terutama saat terjadi tawar menawar antara pedagang dan pembeli. Walaupun tidak diketahui apakah harga pokok yang disebutkan merupakan harga yang sebenarnya, atau hanya untuk meyakinkan pembeli saja.

Beberapa dari pedagang ada pula yang merahasiakannya. Mereka mengatakan bahwa merahasiakan harga pokok merupakan hak bagi penjual untuk tidak memberitahukannya kepada pembeli.

Cukup memberitahukan harga jual dan jika pembeli tidak setuju dengan harga tersebut bisa dilakukan tawar-menawar. Penentuan harga yang ditawarkan pedagang kepada pembeli masih berada pada harga standar dengan tidak mengambil keuntungan yang terlampau tinggi yang dapat merugikan pembeli.

Para pedagang di Pasar tradisional Lendang Bujur, tidak memanipulasi akan banyaknya pemesanan agar banyak yang membeli, tetapi justru mereka melakukan sebaliknya bahwa persediaan mereka masih ada, agar banyak pembeli yang datang kepada mereka. Setiap pedagang memiliki pelanggan masing-masing. Sehingga mereka berusaha untuk memenuhi keinginan pembeli. Tentunya jika banyak pembeli yang membeli barang mereka, keuntungan pun akan bertambah.

Di Pasar tradisional Lendang Bujur, mereka tidak perlu melakukan iklan yang berlebihan, mereka cukup menawarkan kepada pembeli yang melewati mereka atau berusaha memuaskan pembeli baik dari harga, keramahan, atau pelayanan sehingga mereka dapat memberitahukan kepada pembeli lain untuk membeli di tempat tersebut.

1) Amanah

Penerapan dari amanah ini adalah menyimpan dan mempertanggungjawabkan barang pembeli yang dititipkan kepada pedagang. Karena barang yang merupakan hak pembeli setelah dibeli adalah sebuah amanah. Jika ternyata ditemukan hilang karena kesalahan pedagang, maka pedagang bersedia mengganti rugi.

Mengenai upah karyawan, di Pasar tradisional Lendang Bujur para karyawan di setiap kios mendapatkan upah standar di Pasar tradisional Lendang Bujur, walaupun sebagian dari karyawan mendapatkan gaji yang masih di bawah standar UMR (Upah Minimum Regional). Walaupun demikian mereka tetap berusaha dan

bekerja di wilayah setempat agar supaya memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2) Nasihat

Para pedagang kebanyakan tidak memberitahu kecacatan terhadap barang yang dijual. Biasanya pembeli sendiri yang menemukan kecacatan tersebut. Karena pedagang kebanyakan tidak tahu kecacatan barang tersebut karena barang yang terlalu banyak. Agar barang tersebut laku untuk dijual, biasanya pedagang mengurangi harga barang tersebut kepada pembeli.

Di pasar tradisional Lendang Bujur tidak adanya pencegahan rombongan pedagang (pemasok barang dagangan) di tengah perjalanan sebelum mereka tahu harga pasar yang sebenarnya. Karena para pemasok yang masuk kepada pasar Lendang Bujur memang sudah berlangganan dengan pedagang-pedagang di sana. Tentunya mereka tahu harga pasar yang sebenarnya. Tidak ditemukan seseorang yang berpura-pura menawar barang dagangan dengan harga yang tinggi dihadapan para calon pembeli untuk membangkitkan keinginan para calon pembeli.

3) Larangan Manipulasi yang Keji.

Pelarangan tersebut adalah mengambil keuntungan yang lebih dari batas kewajaran. Pengambilan keuntungan yang dilakukan di Pasar tradisional Lendang Bujur harga masing-masing barang masih berada pada batas kewajaran. Tetapi untuk harga pakaian, sepatu, tas dll biasanya mengambil keuntungan lebih dari 25%. Ukuran tersebut masih berada pada batas kewajaran. Mereka beralasan karena tidak setiap hari pembeli akan membeli pakaian dan barang tersebut.

4) Sikap Adil dan Penghormatan Riba

a) Sikap adil

Praktek penjualan gharar atau barang yang tidak jelas sifat-sifat barang yang ditransaksi yang terjadi di pasar yaitu mengukur barang tanpa ada ukuran yang jelas.

Seperti ukuran pembelian yang terlalu kecil besarnya, sehingga pengukurannya hanya diperkirakan saja, seperti sayur-sayuran yang tidak diketahui berat masing-masingnya.

Sehingga dalam hal ini ditakutkan ada salah satu pihak yang dirugikan. Pedagang yang terdesak biasanya pedagang yang barang dagangannya cepat busuk. Jika hari sudah sore, mereka menawarkan harga yang lebih murah, agar barangnya cepat habis, seperti tempe dan tahu.

b) Pengharaman Riba

Di dalam transaksinya, sebenarnya tidak ada dari para penjual yang melakukan sistem riba. Hanya sistem ini ditemukan saat peminjaman uang kepada rentenir. Ternyata terdapat peminjaman uang yang dilakukan oleh pembeli kepada rentenir, karena mereka membutuhkan dana tersebut.

5) Pemenuhan Takaran dan Timbangan dengan Adil

Untuk ketepatan pengukuran, di Pasar tradisional Lendang Bujur pengukurannya masih kurang tepat. Terdapat pengukuran yang kurang dari takaran dan timbangan yang dilakukan. Beberapa pedagang ada yang memang sengaja mengurangi timbangan untuk mengambil keuntungan lebih. Walaupun demikian, masih ada beberapa pedagang yang jujur dalam takaran dan timbangan. Jika ada kelebihan dan kekurangan dari penjualan yang dilakukan, setiap pedagang kebanyakan tidak memberikan pengurangan atau penambahan dari harga yang dijual.

6) Merugikan Hak-hak Orang Lain

Melakukan celaan kepada barang dagangan seseorang itu pernah ditemukan. Mereka meningkatkan

penjualan dengan menurunkan *image* orang lain. Agar pembeli tersebut membeli barang darinya, tidak beralih pada pedagang lain. Para pedagang di Pasar tradisional Lendang Bujur, untuk harga masih berada pada batas kewajaran. Mengurangi timbangan pun merupakan hal yang dapat merugikan orang lain yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

7) Memaksakan Harga Kepada orang-orang tanpa alasan yang Benar

Pedagang telah memiliki standar harga sendiri sesuai dengan harga dipasaran. Mereka pun tidak mau mengalami rugi karena menjual harga dibawah harga pokok yang mereka beli. Harga yang ditawarkan disesuaikan dengan kesepakatan dari hasil tawar menawar.

8) Menanggungan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah kedzaliman

Para pedagang di Pasar tradisional Lendang Bujur terutama kepada pelanggannya membolehkan jika perdagangan tersebut dilakukan dengan penanggungan hutang, apabila pembeli tidak mampu membayar dengan tunai. Pembayaran tergantung pembeli, sesuai kemampuan pembeli dalam membayar. Para pedagang cenderung tidak berani menagih kepada pembeli yang memiliki hutang. Mereka mempercayai kepada pembeli bahwa mereka akan membayarnya. Tetapi para pedagang pun memilih orang yang mereka percayai untuk menanggungkannya. Mereka berani menanggungkan setelah mereka mengetahui karakter pembeli.

9) Kasih sayang dan pengharaman monopoli

a) Rasa kasih sayang

Seorang pedagang tidak boleh menjadikan obsesi terbesarnya dan tujuan usahanya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Di

pasar Lendang Bajur Antara pedagang sering terlihat saling membantu jika pembeli merasa kesulitan untuk berbelanja. Jika tidak ada barang di tempatnya, mereka kerap kali memberitahukan kepada pedagang lainnya.

b) Mengharamkan monopoli

Monopoli di Pasar tradisional Lendang Bajur itu tidak ada. Ini bisa dilihat dari harga yang ada di Pasar Lendang Bajur. Harga yang ditawarkan masih berada pada batas kewajaran.

10) Toleransi, Ukhuwah, dan Shadaqah/Zakat

a) Toleransi

Di Pasar tradisional Lendang Bajur memberikan toleransi kepada para pembeli jika mengalami kekurangan pembayaran. Terutama bagi para pembeli yang akan menjual kembali barang yang dibelinya. Untuk pembayarannya, pedagang hanya menunggu para pembeli untuk membayarnya. Mereka tidak mendesak menagih hutang kepada pembeli.

b) Menjaga hak-hak persaudaraan

Di Pasar tradisional Lendang Bajur beberapa pembeli ternyata pernah terjadi perebutan barang ketika melakukan transaksi. Hal ini terjadi karena barang yang ada terbatas dan mereka menyukai barang yang sama. Walaupun demikian mereka melakukannya dengan baik-baik, sehingga salah satunya bisa mengalah dan merasa ridho.

c) Shadaqah dan zakat

Setiap tahun yaitu pada saat mendekati idul fitri, para pedagang di pasar tradisional Lendang Bajur sudah menjadi tradisi untuk memberikan hadiah sedekah kepada para pelanggannya. Untuk hari-hari biasa pula, mereka kadang memberikan pengurangan harga dari harga standar kepada pelanggannya.

Untuk pembayaran zakat, menurut kesadaran masing-masing. Sehingga tidak ada pembayaran kolektif oleh pengurus zakat. Tetapi beberapa pedagang Pasar tradisional Singaparna melakukan pembayaran zakatnya langsung.

d) Memberikan Hak *Khiyar*

Para Pedagang melakukan hak *khiyar* kepada para pembeli. Hak *khiyar* yang sering dilakukan adalah *khiyar 'aib*. Ketika ada kerusakan terhadap barang yang dibeli, bisa dikembalikan lagi kepada pedagang. Standar yang biasa diberikan adalah 3 hari. Jika kepada pelanggan, jarak yang diberikan bisa mencapai seminggu. Agar mereka lebih bisa memilih untuk menolak transaksi dan agar pembeli tidak merasa dirugikan dengan pembelian yang ada

KESIMPULAN

Penerapan etika bisnis syariah di pasar tradisional Lendang Bajur telah dilakukan sebagai berikut:

1. Perdagangan barang-barang haram seperti alkohol, daging babi, barang-barang yang terbuat dari emas dan perak atau yang dilapisi emas dan perak, penjualan patung untuk berhala, penjualan media-media yang berbau porno tidak ditemukan kecuali penjualan minuman alkohol dan penjualan media berbau porno.
2. Sudah terlihat kejujuran, amanah dan nasihat pada etika pedagang di Pasar tradisional Lendang Bajur. Walaupun ada beberapa oknum yang melakukan pelanggaran, seperti adanya penyembunyian harga pokok, dan pemberitahuan harga pokok yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan tidak memberitahu kecacatan terhadap barang yang dijual.
3. Sikap adil dan penghormatan riba masih ada beberapa pedagang yang belum

terlihat sikap adil dari mereka. seperti masih ada pengurangan takaran dan timbangan. Pelaksanaan riba terdapat sistem rentenir yang terjadi di pasar.

4. Terlihat Kasih sayang antara pedagang di pasar tradisional Lendang Bujur. dan tidak di temukan sistem monopoli. Seperti terlihat saling membantu jika pembeli merasa kesulitan untuk berbelanja. Jika tidak ada barang di tempatnya, mereka kerap kali memberitahukan kepada pedagang lainnya.
5. Toleransi, Ukhuwah, dan Shadaqah/Zakat telah diterapkan oleh para pedagang. Seperti menanggukkan pembayaran saat pembeli tidak dapat membayar dan pemberian shadaqah kepada para pelanggannya.
6. Pemberian Hak *Khiyar* di pasar Lendang Bujur sudah ada seperti *khiyar 'aib*.

SARAN

Etika adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah bisnis. Sebagai pasar yang semua beragama islam, diharapkan ada sosialisasi akan etika bisnis syariah terhadap pedagang di pasar Tradisionla Lendang Bujur. Bukan hanya masalah ibadah mahdhoh yang religius, tetapi muamalah/ bisnis yang dilakukan diharapkan bernuansa religius pula.

Diharapkan kedepannya ada pengawas pasar khusus yang fokus mengawasi jalannya pasar tradisional Lendang Bujur tersebut. Sehingga dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar tradisional Lendang Bujur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, A,Riawan. 2012. *Menggagas Manajemen syariah (Teori dan Praktik The Celestial Management)* . Jakarta: PEBS FE UI.
- Al-Bugha, Musthafa Dib. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta Selatan: Hikmah Mizan Publika
- As-Sa'dy, Syaikh Abdurrahman. 2008. *Tanya Jawab lengkap Permasalahan Jual Beli*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah
- Badri, Muhammad Arifin bin Badri. 2008. *Sifat Perniagaan Nabi SAW*. Bogor: CV. Darul Ilmi
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Charris Zubair, Achmad. 1995. *Kuliah Etika*. Jakarta: Rajawali Press
- Karim, Adiwarmarman Aswar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhyidin, Muhammad. 2009. *17 Rukun Berbisnis Dengan Allah*. Jogjakarta: DIVA Press
- Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perkembangan Islam*. Jakarta: Robbani Press
- Rismawaty. 2008. *Kepribadian Dan Etika Profesi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2007. *Etika Bisnis & Tanggung Jawab SosialPerusahaan di Indonesia*. Bandung: Rekayasa Sains Bandung
- Sugijama, A Gima. 2008. *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*. Bandung:Press
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Saifullah, Muhammad. Etika Bisnis Islami Dalam Praktek Bisnis Rasulullah. Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011 127
- Sa'ad Marthon, Said. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Yusuf, Muhammad dan Wiroso. 2007. *Bisnis Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media